

**P ENETAPAN****Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

Marintan Harianja, Umur : 76 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir, Pangaribuan, 16 Februari 1947, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Perumnas Panribuan Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun;

**PERKARA PERMOHONAN;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi yang di ajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 23 Mei 2023 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, maka pemeriksaan perkara ini di lanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dibacakan di depan persidangan tertanggal 26 Mei 2023 dalam hal ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa suami Pemohon bernama Maringan Nainggolan yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 1970 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/70 tanggal 10 November 1970;
2. Bahwa suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu Maringan Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 di RSUD Haji Adam Malik dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Tiga Dolok;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Maringan Nainggolan belum dibuatkan Akte Kematian ;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Maringan Nainggolan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Simalungun kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Dolok Parmonangan Kabupaten Simalungun pada Tanggal 30 Oktober 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : Maringan Nainggolan karena sakit dan dikebumikan di TPU Tiga Dolok;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pematang Raya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Maringan Nainggolan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1208135602470001 atas nama MARINTAN HARIANJA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-1
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor 489/70/1970 pada tanggal 10 November 1970 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN dan MARINTAN HARIANJA dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestant telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1208132712110003 atas nama Kepala Keluarga MARINTAN HARIANJA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 27-12-2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Nomor IR.01.02.33/287 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik pada tanggal 30 Oktober 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya yang diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/394/DP/2010 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN pada tanggal 30 Oktober 2010 telah meninggal dunia karena sakit yang di keluarkan oleh Pangulu Dolok Parmonangan tertanggal 4 November 2010 yang telah disesuaikan dengan aslinya diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5 yang mana telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti yang sah di dalam persidangan dan terhadap bukti- bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah berjanji menurut agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Marihot Manik;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung dengan Pemohon.
- Bahwa yang Saksi tahu kalau suami Pemohon bernama Maringan Nainggolan
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 1970 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/70 tanggal 10 November 1970;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau suami Pemohon yaitu Maringan Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tiga Dolok;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Maringan Nainggolan belum dibuatkan Akte Kematian ;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Maringan Nainggolan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;

Saksi 2. Mustafa Siregar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tinggal satu kampung dengan Pemohon.

- Bahwa yang Saksi tahu kalau suami Pemohon bernama Maringan Nainggolan

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 1970 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/70 tanggal 10 November 1970;

- Bahwa yang Saksi tahu kalau suami Pemohon yaitu Maringan Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tiga Dolok;

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Maringan Nainggolan belum dibuatkan Akte Kematian ;

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Maringan Nainggolan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk mengurus Akta Kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, tapi dikarenakan adanya jenjang waktu yang lama sekitar 13 (tiga belas) tahun, maka dari Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan untuk Pembuatan Akta Kematian tersebut dan salah satu yang menjadi alasan pemohon mengajukan permohonan ini untuk didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga dibuatkan Akte Kematian atas nama Almarhum MARINGAN NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 dan juga Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah di dengar keterangannya di depan persidangan di bawah janji yaitu Saksi MARIHOT MANIK dan Saksi MUSTAFA SIREGAR;

Menimbang, bahwa oleh karena Marintan Harianja dalam hal ini adalah sebagai Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Panribuan Desa Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun yang dapat dilihat dan dihubungkan dengan bukti surat P- 1, P- 2, P-3, P- 4 dan bukti surat P-5 yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun maka Pengadilan Negeri Simalungun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan di hubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dibawah janji yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon dan suami Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 November 1970 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/70 tanggal 10 November 1970;
- Bahwa yang Saksi tahu kalau suami Pemohon yaitu Maringan Nainggolan telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2010 di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tiga Dolok;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum Maringan Nainggolan belum dibuatkan Akte Kematian ;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Maringan Nainggolan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti surat P-5;;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 1 (satu) dalam permohonan pemohon yaitu meminta agar Pengadilan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya maka terhadap petitum tersebut akan di pertimbangkan setelah petitum-petitum lain selesai di pertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum apa saja yang ada di dalam permohonan pemohon yaitu pada petitum ke 2 (dua) yang meminta Pengadilan agar memberikan ijin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian Almarhum MARINGAN NAINGGOLAN Suami dari Pemohon yang bernama MARINTAN HARIANJA tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor IR.01.02.33/287 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik pada tanggal 30 Oktober 2010 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/394/DP/2010 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN pada tanggal 30 Oktober 2010 telah meninggal dunia karena sakit yang di keluarkan oleh Pangulu Dolok Parmonangan tertanggal 4 November 2010 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-4 dan bukti P-5;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan meneliti petitum ke 2 (dua) dan petitum ke 3 (tiga) serta petitum yang ke 4 (empat) pada permohonan pemohon yang mana sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana maksimal 30 hari sejak tanggal kematian. Namun, ketentuan tersebut diubah oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga saat ini kewajiban melaporkan kematian berada pada Ketua Rukun Tetangga ("RT") atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat maksimal 30 hari sejak tanggal kematian.

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kematian yang melebihi batas waktu berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang sudah lama terjadi menyatakan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi, pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan yang terungkap Hakim melihat dan meneliti sehingga menemukan bahwa terhadap bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 yang merupakan dokumen otentik untuk menyatakan bahwa seseorang benar telah meninggal dunia sehingga terhadap bukti surat tersebut yang mana Suami Pemohon yang bernama MARINGAN NAINGGOLAN telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik pada tanggal 30 Oktober 2010 sehingga jarak waktu untuk melaporkan sudah 13 (tiga belas) tahun lamanya seharusnya setiap Kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian sehingga di butuhkan sebuah Penetapan Pengadilan untuk menyatakan kematian seseorang tersebut yang menyatakan benar seseorang telah meninggal sebagai sebuah sarana untuk terbitnya akta kematian yang merupakan dokumen otentik sebuah peristiwa penting kependudukan termasuk mengenai kematian di dalamnya beralasan hukum untuk di terbitkan Penetapan Kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi yaitu Saksi MARIHOT MANIK dan Saksi MUSTAFA SIREGAR yang di hubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah diperoleh suatu persangkaan bahwa Pemohon yang bernama MARINTAN HARIANJA adalah isteri dari Almarhum MARINGAN NAINGGOLAN yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1970 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 489/70 tanggal 10 November 1970;

Menimbang, bahwa Suami Pemohon yang bernama MARINGAN NAINGGOLAN tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 30 Oktober 2010 di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik dikarenakan sakit dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Tiga Dolok yang sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/394/DP/2010 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN pada tanggal 30 Oktober 2010 telah meninggal dunia karena sakit yang di keluarkan oleh Pangulu Dolok Parmonangan tertanggal 4 November 2010 yang di hubungkan dengan bukti surat P-5

Menimbang, bahwa untuk terbitnya surat akta kematian tersebut Pemohon untuk diterbitkannya akta kematian, Pemohon ada melampirkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 1208135602470001 atas nama MARINTAN HARIANJA yang dikeluarkan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, Akta Perkawinan Nomor 489/70/1970 pada tanggal 10 November 1970 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN dan MARINTAN HARIANJA dihadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestant, Kartu Keluarga Nomor 1208132712110003 atas nama Kepala Keluarga MARINTAN HARIANJA yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 27-12-2011 yang dapat di lihat dan di hubungkan dengan bukti surat P-1, P-2 dan bukti surat P-3 sehingga menurut Hakim dapat Memberikan ijin kepada Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian Almarhum MARINGAN NAINGGOLAN yang merupakan suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang di hubungkan dengan keterangan Saksi MARIHOT MANIK dan di hubungkan dengan keterangan Saksi MUSTAFA SIREGAR satu sama lain saling berhubungan dan saling bersesuaian maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Peristiwa Kependudukan antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas tetap tinggal dan Peristiwa penting antara lain lahir, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang merupakan peristiwa yang melibatkan karena membawa imflikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting harus mendapatkan izin yang sah untuk pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 UU Nomor 24 Tahun 2013 adalah peristiwa yang dialami oleh seseorang yang lahir, mati, perkawinan, perceraian, penghargaan anak, pengesahan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon untuk bisa membuat Akta Kematian Almarhum MARINGAN NAINGGOLAN suami dari Pemohon karena berkaitan erat dengan dokumen dari pencatatan sipil yang dimiliki oleh pemohon yang memuat pencatatan peristiwa penting yang dialami pada register catatan sipil pendaftaran penduduk dan juga yang terdapat pada dokumen penting lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum point ke 2 (dua) dan petitum point ke 3 (tiga) serta petitum point ke 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Simalungun memberikan ijin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Simalungun untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk melaporkan pencatatan kematian MARINGAN NAINGGOLAN yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat Adam Malik pada tanggal 30 Oktober 2010 dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/394/DP/2010 atas nama MARINGAN NAINGGOLAN pada tanggal 30 Oktober 2010 telah meninggal dunia karena sakit yang di keluarkan oleh Pangulu Dolok Parmonangan tertanggal 4 November 2010 agar mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu serta menerbitkan Akte Kematian bagi Almarhum MARINGAN NAINGGOLAN;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis perkara permohonan termasuk kedalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang Admintrasi Kependudukan dan berdasarkan ketentuan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Dolok Parmonangan Kabupaten Simalungun pada Tanggal 30 Oktober 2010 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Maringan Nainggolan karena sakit dan dikebumikan di TPU Tiga Dolok;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Simalungun di Pematang Raya untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama Maringan Nainggolan tersebut;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00  
(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 oleh Yudi Dharma, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim tanggal 23 Mei 2023, putusan penetapan tersebut pada hari itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Gartilan Marnaek, S, H. M, H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Gartilan Marnaek, S, H. M, H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp. 10.000,00
2. Redaksi .....	:	Rp. 10.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00
NBP .....	:	
4.....A	:	Rp 50.000,00;
TK .....	:	
5, PNBP Panggilan 1	:	Rp.10.000,00
Jumlah	:	Rp. 110.000,00;
		(Seratus sepuluh ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 131/Pdt.P/2023/PN Sim